

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terkait kepailitan PT. Sinar Galaxy, serta meninjau perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dan debitor selama proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan dipelajari secara menyeluruh.

Hasil studi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan tidak sahnya RUPSLB yang diselenggarakan tanpa persetujuan kurator sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditor dan untuk menjaga kepastian hukum dalam proses kepailitan. Putusan ini juga memperkuat posisi kurator sebagai pengawas legalitas tindakan hukum dalam masa kepailitan dan menjadi rujukan penting dalam menjamin perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kewenangan kurator dalam sistem kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kepailitan, Perlindungan Hukum, Kreditor dan Debitor*